

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, KEWAJIBAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Prischila Novita Belen¹, Tri Wahyuni Ni Nyoman²,

Galih Masari Ni Made³ Merta I Ketut⁴

prschlbn@gmail.com¹, twahyuni387@gmail.com²

galihmasari88@gmail.com³ iketutmerta2270@gmail.com⁴

Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kewajiban Pajak, Sanksi Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi UMKM di Kpp Pratama Denpasar Timur dengan teori manajemen keuangan (Suharsimi Arikunto, 2010:58) serta suport teori manajemen perpajakan Nugroho *et al.*, 2016; Wahyuni, 2022). Metode peneltian ini pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal, responden 100 menggunakan kuesioner dengan menguji enam hipotesis.

Hasil Penelitian 1) pengaruh variabel Pengetahuan Pajak (X_1) positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKM. 2) pengaruh variabel Kesadaran Pajak (X_2) positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKM, 3) pengaruh variabel Kewajiban Pajak (X_3) positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKM, 4) pengaruh variabel Sanksi Pajak (X_4) positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKM, 5) pengaruh variabel Digitalisasi Pajak (X_5) positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKM. 6) Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kewajiban Pajak, Sanksi Pajak dan Digitalisasi Pajak berpengaruh secara parsial positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

Implikasi pengaruh variabel Pengetahuan Pajak, Variabel Kesadaran Pajak, Variabel Kewajiban, Variabel Sanksi Pajak dan Variabel Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak kuat dengan tingkatan pengaruh sebesar 87,60 persen, sehingga perlu penelitian lebih lanjut dengan variabel yang lebih proposional dikarenakan ada dua variabel yang tidak signifikan

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kewajiban Pajak, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Abstract-This study aims to examine the influence of tax knowledge, tax awareness, tax obligations, tax sanctions and tax digitalization on individual tax compliance of MSMEs at the East Denpasar Pratama Tax Office using financial management theory (Suharsimi Arikunto, 2010:58) and support for Nugroho's tax management theory. *et al.*, 2016; Wahyuni, 2022). This research method is a quantitative approach with an associative-causal research type, 100 respondents used a questionnaire to test six hypotheses.

Research Results 1) The influence of the Tax Knowledge variable (X_1) positive and insignificant on the tax compliance of MSME individuals. 2) the

influence of the variable Tax Awareness (X2) positive and significant on the tax compliance of MSME individuals, 3) the influence of the Tax Obligation variable (X3) positive and significant on the tax compliance of MSME individuals, 4) the influence of the Tax Sanction variable (X4) positive and significant on the tax compliance of MSME individuals, 5) the influence of the Tax Digitalization variable (X5) positive and insignificant on the tax compliance of MSMEs Individuals. 6) Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Obligations, Tax Sanctions and Tax Digitalization have a partial positive and significant effect on the tax compliance of MSMEs Individuals at the East Denpasar Pratama Tax Office.

The implications of the influence of the Tax Knowledge variable, Tax Awareness variable, Obligation variable, Tax Sanction variable and Tax Digitalization variable on Taxpayer Compliance are strong with an influence level of 87.60 percent, so further research is needed with more proportional variables because there are two variables that are not significant.

Keywords : Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Obligations, Tax Sanctions, Tax Digitalization and Individual Tax Compliance

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia. Peran UMKM sangat signifikan, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, hingga kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga manufaktur, dan berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah, termasuk di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19. Meski terdampak cukup berat selama pandemi, sektor UMKM menunjukkan resiliensi yang kuat, terbukti dari percepatan pemulihan ekonomi pasca-2021 berkat adaptasi teknologi digital dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menyasar UMKM secara langsung (World Bank, 2023).

Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia (KemenKopUKM, 2023). Hingga akhir tahun

2023, jumlah UMKM di Kota Denpasar tercatat sebanyak 32.626 unit usaha, tersebar di empat kecamatan: Denpasar Selatan (7.873 unit), Denpasar Barat (10.463 unit), Denpasar Timur (4.721 unit), dan Denpasar Utara (9.569 unit) (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2024)

UMKM di Kota Denpasar berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, dengan lebih dari 10,2 juta orang atau sekitar 92% dari total angkatan kerja di provinsi ini. Sektor yang paling dominan adalah perdagangan, makanan dan minuman,

industri kerajinan, tekstil, dan pertanian olahan (KemenKopUKM, 2023). Namun, di balik potensi ekonominya, sektor ini juga menyimpan tantangan serius dalam hal kepatuhan pajak (tax compliance). Meski pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi pelaku UMKM, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah dibandingkan dengan sektor formal lainnya (DJP, 2023).

Pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak melakukan pencatatan usaha dengan baik, serta belum memahami kewajiban perpajakannya secara utuh. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari total lebih dari 64 juta pelaku UMKM, baru sekitar 2 juta yang tercatat aktif melaporkan dan membayar pajak secara rutin (DJP, 2023). Padahal, sejak diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018, pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun hanya dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5%, sebagai bentuk simplifikasi dan mendorong partisipasi wajib pajak sektor ini.

Kewajiban pajak juga berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. WP OP UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta per tahun mendapat fasilitas berupa penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak, sehingga hanya omzet di atas Rp500 juta yang menjadi dasar pengenaan pajak (UU HPP No. 7 Tahun 2021). Namun, banyak pelaku usaha perorangan di Denpasar belum memahami ketentuan ini, sehingga terjadi kesenjangan

informasi dan rendahnya kepatuhan dalam pelaporan pajak (DJP, 2023)

Rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pengetahuan perpajakan, di mana banyak pelaku UMKM belum memahami aturan dan prosedur pajak secara memadai. Kedua, persepsi negatif terhadap keadilan dan manfaat pajak, karena sebagian pelaku usaha merasa tidak mendapat manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Ketiga, beban administratif yang tinggi, terutama bagi UMKM yang belum terdigitalisasi, sehingga pelaporan dan pembayaran pajak dianggap rumit (Susanti & Wibowo, 2022).

Faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah Kesadaran pajak wajib pajak. Kesadaran pajak (tax awareness) adalah pemahaman dan sikap mental wajib pajak yang mencerminkan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan benar. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan menyadari pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana seseorang memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi kepada negara, serta komitmen moral untuk membayar pajak secara sukarela (Mardiasmo, 2021).

Penelitian serupa oleh Wea (2022) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nazwah dan Machdar (2023) di KPP Pratama Pondok Gede, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Berbanding terbalik dengan Atarwaman (2021) di KPP Pratama Ambon justru menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Inkonsistensi pada hasil penelitian menjadikan penelitian ini penting sebagai pengisi gap dalam penelitian. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di kota Denpasar sebagai kebaruan dalam penelitian. Pemilihan UMKM di Kota Denpasar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat literatur terkait, khususnya mengenai dinamika kepatuhan pajak di sektor usaha kecil. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kesadaran wajib pajak, baik pelaku usaha berbadan hukum maupun wajib pajak orang pribadi, memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan menyoroti UMKM di Denpasar, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan kajian akademis, tetapi juga diharapkan mampu menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini juga dapat memperkaya diskusi mengenai strategi optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM, serta memperkuat dasar kebijakan fiskal yang berpihak pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku usaha.

B. Kajian Pustaka

Konsep kepatuhan dalam bidang perpajakan merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif, seperti mendaftarkan diri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga meliputi ketepatan dalam menghitung serta melunasi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Priyatna (2023), kepatuhan perpajakan merupakan sikap patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dapat muncul karena adanya kesadaran internal maupun factor eksternal, seperti sanksi dan sosialisasi perpajakan.

literature ekonomi perpajakan, kepatuhan dapat di pahami melalui dua pendekatan. Pertama adalah kepatuhan normatif, yaitu kondisi ketika wajib pajak mematuhi aturan karena kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kedua adalah kepatuhan instrumental, di mana wajib pajak taat karena adanya dorongan dari luar, misalnya ancaman sanksi atau insentif tertentu (Safarti, 2021). Kedua bentuk kepatuhan ini saling melengkapi, karena meskipun motivasi internal penting, instrument hukum tetap di perlukan untuk memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kepatuhan pajak juga erat kaitannya dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Madjodjo dan Baharuddin (2022) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang mengenai fungsi dan manfaat pajak, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk patuh. Hal ini karena pemahaman

yang baik akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan negara. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Pawama et al. (2021) yang menemukan bahwa kepatuhan akan meningkat apabila kesadaran diimbangi dengan transparansi sistem perpajakan dan dukungan teknologi seperti *e-filing*

Perspektif teori perilaku, kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai hasil interaksi antara motivasi intrinsik (kesadaran, moral, tanggung jawab) dan motivasi ekstrinsik (sanksi, tarif, kemudahan administrasi). Mauviroh (2020) menegaskan bahwa keberadaan sanksi yang jelas berperan sebagai alat control perilaku untuk mencegah ketidakpatuhan, sedangkan kesadaran dan pemahaman perpajakan berfungsi sebagai pendorong internal.

Hapsari dan Kholis (2020) menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM memerlukan kombinasi antara peningkatan literasi perpajakan, pelayanan fiskus yang baik, serta kemudahan dalam administrasi perpajakan. Astrinda (2023) bahkan menambahkan bahwa normasosial di lingkungan masyarakat juga dapat berperan sebagai factor moderasi yang memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan. Kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi sosial.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal. Jenis penelitian ini dipilih karena focus penelitian adalah untuk melihat hubungan

sebab-akibat antara Kengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kewajiban Pajak. Sanksi Pajak dan Digitalisasi Pajak sebagai Variabel Independen (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orng pribadi UMKM (Y) sebagai variable dependen. Menggunakan SPSS Versi 24 dengan Uji Regresi berganda.

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil olah data dengan dibantu spss versi 24 untuk mendapatkan jawaban dari hiposis yang telah di buat sesuai dengan latar belakang, kajian teori dan rumusan masalah dapat dijelaskan sesuai hasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), dengan nilai thitung sebesar 0.833 tingkat singifikasi sebesar 0.407 berada dibawah atau lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai thitung sebesar 0.833. Maka pengaruh variabel Pengetahuan Pajak (X1) positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKm di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan responden Paham cara menghitung pajak untuk usaha memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dan mengetahui kewajiban pajak sebagai pelaku UMKM

2. Kesadaran Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Pajak (Y), dengan nilai thitung sebesar 5.874 tingkat singifikasi sebesar 0.00 berada dibawah atau lebih kecil dari pada 0,05 dengan nilai thitung sebesar 5.874. Maka

pengaruh variabel Kesadaran Pajak (X2) positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKm di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan responden menyadari bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan Negara dan Membayar pajak adalah kontribusi penting untuk membangun daerah.

3. Kewajiban Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), dengan nilai thitung sebesar 2.232 tingkat signifikasi sebesar 0.028 berada dibawah atau lebih kecil dari pada 0,05 dengan nilai thitung sebesar 2.232. Maka pengaruh variabel Kewajiban Pajak (X3) positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKm di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan responden rutin melaporkan pajak usaha setiap tahun dan selalu membayar pajak sebelum jatuh tempo

4. Sanksi Pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), dengan nilai thitung sebesar 3.292 tingkat signifikasi sebesar 0.001 berada dibawah atau lebih kecil dari pada 0,05 dengan nilai thitung sebesar 3.292. Maka pengaruh variabel Sanksi Pajak (X4) positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKm di KPP Pratama Denpasar Timur

Hasil ini sesuai dengan pernyataan responden Kekhawatiran terhadap sanksi membuat saya patuh dalam membayar pajak. Mengetahui ada

sanksi jika lalai atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan

5. Digitalisasi Pajak (X5) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), dengan nilai thitung sebesar 1.152 tingkat signifikasi sebesar 0.252 berada dibawah atau lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai thitung sebesar 0.252. Maka pengaruh variabel Digitalisasi Pajak (X5) positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKm di KPP Pratama Denpasar Timur

Hasil ini sesuai dengan pernyataan responden sudah pernah menggunakan aplikasi (Coretax,efiling/e-from) untuk pajak, Layanan digital memudahkan saya dalam pelaporan dan membayar pajak, informasi pajak melalui website atau media sosial Dirjen pajak

6. Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kewajiban Pajak, Sanksi Pajak dan Digitalisasi Pajak berpengaruh secara parsial positif dan signifikan dengan uji sebesar R 0.939 dan tingkat signifikan 0.000 Terhadap Kepatuhan pajak orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur

E. Simpulan

A. Simpulan

1. Pengetahuan Pajak ini sesuai dengan pernyataan responden untuk usaha memahami prosedur pelaporan, pembayaran pajak dan mengetahui kewajiban pajak sebagai pelaku UMKM

2. Kesadaran Pajak responden menyadari bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan Negara dan Membayar pajak adalah kontribusi penting untuk membangun daerah.
3. Kewajiban Pajak responden rutin melaporkan pajak usaha setiap tahun dan selalu membayar pajak sebelum jatuh tempo
4. Sanksi Pajak responden Kekawatiran terhadap sanksi membuat saya patuh dalam membayar pajak. Mengetahui ada sanksi jika lalai atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan
5. Digitalisasi Pajak responden menyatakan Layanan digital memudahkan saya dalam pelaporan dan membayar pajak, informasi pajak melalui website atau media sosial Dirjen pajak

B. Saran-saran

1. Pengetahuan pajak sesuai dengan pernyataan responden agar di sosialisasi supaya Paham cara menghitung pajak
2. Kesadaran Pajak di tumbuhkan oleh pelaku/petugas pajah agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membayar pajak
3. Kewajiban Pajak tidak pernah responden menunda laporan atau pembayar pajak tetapi hasil pemungutan pajak agar di kembalikan ke masyarakat lebih transparan.
4. Sanksi Pajak merasa sanksi perpajakan sudah tegas dan jelas bagi responden masih

- perlu di sosialisasikan agar wajib pajak lebih memahami.
5. Gigitalisasi Pajak responden sudah pernah menggunakan aplikasi (Coretax,efiling/e-from) untuk pajak tetapi masih perlu dilakukan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Atarwaman, R. J. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ambon. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 6(1), 39-51. <https://doi.org/10.30598/jak.6.1.39-51>
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. (2024). Data UMKM Kota Denpasar Tahun 2023. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KemenKopUKM). (2023). Statistik UMKM Indonesia 2023. Jakarta: KemenKopUKM. <https://kemenkopukm.go.id>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi: (Studi Empiris Pada KPP

- Pratama Pondok Gede). Journal of Creative Student Research, 1(2), 92-112. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Susanti, E., & Wibowo, R. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 9(2), 134-145.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta). Jurnal Literasi Akuntansi, 2(2), 109-118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: Seizing the Momentum. Washington DC: World Bank. <https://www.worldbank.org>
- Agni, M. N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 9(1), 10-21.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
- Astrinda, M. G. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Aturan Norma Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Wonosobo) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Karanganyar. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1), 56-67.
- Kurniawan, A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Determinan dan Implikasinya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 23(1), 45–59.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Umkm. Gorontalo Accounting Journal, 5(1), 50-67.
- Mauviroh, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cengkareng) (Doctoral Dissertation, Universitas MercuBuana).
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal of Accounting*, 2(1)
- Nurmantu, S. (2018). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kencana.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E- Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 167-178.
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, 2(2).
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 10(2).
- Rahayu, S. (2020). *Perpajakan: Konsep dan Implementasi*. Bandung: RekayasaSains.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 578-695.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 8th ed. New York: Wiley.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- iter, R. Y. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, E-Form Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan Dan Umkm Yang Terdaftar Di KppPratama Kalideres) (Doctoral Dissertation, Universitas MercuBuana Jakarta).
- Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sistem Modern, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Ekonomi*, 5(1).
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Wurangian, M., & Arfiani, W. (2025). Analisis Pengaruh KesadaranWajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bitung. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi,*

Budaya Dan Pendidikan, 2(5),
431-435.
Yulianti, N., *et al.* (2023). Pengaruh
Sikap, Kesadaran, dan
Pengetahuan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi UMKM.
Jurnal Riset Mahasiswa, 1(1)